



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 513 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja, perlu menetapkan User Pejabat Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa berkenaan dengan huruf (a), sebagaimana disebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) telah di ubah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2025 selama 6 bulan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2025.
- KETIGA : Mengangkat nama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam lajur 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 Juli 2025

SEKRETRIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

Kuswanto

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 513 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANGERANG

NAMA USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

No	Nama dan NIP	Jabatan/Role pada SAKTI	Jabatan Perbendaharaan
1	2	3	4
1	Kuswanto, S.E., MM NIP. 198009242009021004	1. KPA 2. Approver Persediaan 3. Approver Aset	Kuasa Pengguna Anggaran
2	H. Agung Hikmatullah, S.IP NIP. 198108032009021004	PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Elmiya, S.E NIP. 198303262009022005	1. PPSPM 2. Validator Aset	Pejabat Penandatangan SPM
4	Dati Arimbi, A. Md NIP. 199504092020122018	1. Administrator 2. Bendahara Pengeluaran 3. Operator Piutang	Bendahara Pengeluaran
5	Wahyu Said Nugroho, S. Kom NIP. 199903142025061005	1. Operator Persediaan 2. Operator Aset	
6	Nabila Amalina Ramadhani, S. Kom NIP. 199402232025062007	Operator Pelaporan	
7	Sutami Wiguna, S. Kom NIP. 199701312025061007	Operator Anggaran	
8.	Leli Afrida Sobariah, S. Ak NI PPPK. 199304092024212036	Operator Pembayaran	
9.	Masruroh, S. Sy NI PPPK. 199406122024212050	1. Operator Pembayaran 2. Operator Komitmen	

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 Juli 2025

SEKRETRIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

Kuswanto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Encep Supriadi